



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Talak” antara:

**PEMBANDING**, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**TERBANDING**, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kapten Sus M. Hykna K Lubis., S.H., M.H.** NRP 539550 yang berkantor/beralamat di Jalan Prof dr Hamka Lanud Padang Sumatera Barat, berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Padang Nomor : Sprin/28/III/2019 tanggal 21 Maret dan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2019, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 533/Pdt.G/2019/PA. Pdg. tanggal

Hal 1 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441

Hijriah, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan sah Kuasa Hukum Pemohon Kapten Sus M. Hykna K Lubis, S.H., M.H. untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp.1.500.000,- dengan jumlah Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), semua yang tercantum dalam butir 2.1 dan 2.2 di atas dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga kedua anak tersebut mencapai umur 21 tahun/hidup mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 2 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 pihak Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding pada tanggal 17 September 2019;

Bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 September 2019 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 17 September 2019, dan Kuasa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyerahkan kontra memori banding kepada Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 26 September 2019;

Bahwa kepada Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 26 September 2019, dan Kuasa Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan berita acara pemeriksaan berkas pada tanggal 07 Oktober 2019 sedangkan Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak datang untuk pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 08 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan surat pengantar Nomor W3.A1/2497/Hk.05/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg tanggal 11 Oktober 2019;

Hal 3 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, diucapkan tanggal 03 September 2019 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, akta banding diajukan oleh Pembanding tanggal 12 September 2019 tepatnya pada hari ke-9 dari masa tenggat banding, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, *jo.* Pasal 199 ayat (1) R.Bg. sehingga perkara *a quo*, formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Bahwa alasan pokok permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 disebabkan Termohon/Pembanding suka membangkang dan membantah ketika Pemohon/Terbanding menasehatinya, seperti untuk pulang ke rumah sebelum waktu magrib, kalau pergi ke luar rumah harus seizin Pemohon/Terbanding, supaya dapat mengurus anak di rumah, tetapi Termohon/Pembanding sibuk dengan dunianya dan kegiatan dengan teman-temannya di luar dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri terhadap Pemohon/Terbanding dan tidak ada perhatian terhadap anak-anak, seperti menitipkan anak-anak kepada mertua sedangkan Termohon /Pembanding tinggal di tempat *kost* bersama orang lain;

Bahwa keluarga Termohon/Pembanding terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan selalu membenarkan apa saja yang disampaikan Termohon/Pembanding,

*Hal 4 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padahal keluarga Termohon/Pembanding sudah mengetahui permasalahannya dan tidak berani menasehati Termohon/Pembanding dan malah mendukung;

Bahwa sekitar tahun 2014 sewaktu Termohon/Pembanding mengambil kuliah S.2 di UNP, Termohon/Pembanding mengajak salah seorang temannya sesama S.2 untuk tinggal di rumah sekitar satu tahun yang membuat Pemohon /Terbanding tidak nyaman dengan kehadirannya karena dia sering pula mengajak teman-temannya yang lain ke rumah, Pemohon sering menemukan puntung rokok dan sisa-sisa rokok di kamar tempat teman Termohon/ Pembanding yang bernama Monic tersebut. Di samping itu Termohon/ Pembanding Pemohon/Terbanding melihat pula kedekatan Termohon/ Pembanding dengan seorang laki-laki bernama **TEMAN**, hampir setiap keluar rumah dan setiap ada urusan mereka selalu pergi berduaan, setiap Termohon/Pembanding menerima telepon, selalu menghindari dari Pemohon/ Terbanding, HP Termohon/Pembanding tidak boleh dipegang dan selalu dikunci. Apabila Pemohon/Terbanding berusaha menanyakan untuk membuka kunci Hpnya, selalu menjadi bahan pertengkar;

Bahwa Termohon/Pembanding suka merokok di mobil bila dinasehati lalu dijawab bukan kau yang mengatur hidupku, di samping itu ada foto Termohon/Pembanding berpelukan dan berciuman bibir dengan orang lain dan setelah ditanya, lalu dijawab bahwa orang tersebut adalah seorang wanita juga yang bernama **TEMAN** rupanya Termohon/Pembanding diduga lesbian dengan wanita bernama **TEMAN** tersebut;

Bahwa Termohon/Pembanding pergi meninggalkan rumah semenjak akhir bulan Agustus 2018 dan menitipkan anak-anak kepada orang tua Termohon/Pembanding di Purus III di sebelah Rusunawa, sekolah anak-anak dipindahkan ke Payakumbuh tanpa seizin Pemohon/Terbanding sehingga Pemohon/Terbanding kesulitan untuk bertemu dengan anak-anak karena dihalangi pihak keluarga Termohon/Pembanding, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim

Hal 5 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan kedua anak perempuan **ANAK 1** lahir tanggal 26 Desember 2010 dan **ANAK 2** lahir tanggal 22 November 2013 berada dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jawaban dari Termohon/Pembanding pada pokoknya di simpulkan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan Pemohon/Terbanding *obscuur libel*, isinya tidak jelas seperti tidak dijelaskan dasar hukumnya, tidak terang antara posita dengan petitum, tidak menguraikan identitas Termohon/Pembanding dengan jelas dan tidak dapat menjelaskan fakta yang terjadi;

Bahwa kuasa hukum Pemohon/Terbanding tidak berwenang/surat kuasa cacat formil, kedudukan penerima kuasa, menyangkut legal standing karena yang bersangkutan (Kapten Sus M. Hykna K. Lubis, S.H., M.H.) tidak memiliki kewenangan sebagai advokat karena belum disumpah di Pengadilan Tinggi;

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon/Pembanding menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yaitu Termohon/Pembanding tinggal di kost karena diusir oleh Pemohon/Terbanding dari rumah kediaman bersama

Hal 6 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan sementara Termohon/Pembanding mengajar di kampus UNP dan datang ke Padang saat mengajar saja tiga hari dalam seminggu dan Jum'at sampai Senin Termohon/Pembanding tinggal di Payakumbuh bersama anak-anak;

Bahwa tidak benar orang tua Termohon/Pembanding ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka, dan perempuan yang bernama **TEMAN** menginap di rumah Pemohon/Terbanding adalah seizin Pemohon/Terbanding dan dia adalah saudara sepupu Termohon/Pembanding untuk konsultasi tentang skripsi dan perempuan yang lain itu tidak benar menginap di rumah Pemohon/Terbanding dan tidak benar juga tuduhan tentang puntung rokok, membantah tuduhan Pemohon/Terbanding tentang Termohon/Pembanding lesbian dengan perempuan **TEMAN** dan **TEMAN** tersebut adalah seorang atlet berperawakan laki-laki;

Bahwa Termohon/Pembanding meninggalkan rumah adalah karena diusir oleh Pemohon/Terbanding karena sering berselisih paham mengenai pinjaman uang keluarga Pemohon/Terbanding kepada keluarga Termohon/Pembanding guna biaya sekolah polisi adik kandung Pemohon/Terbanding bernama **ADIK** yang belum dibayar lunas sampai sekarang sejumlah 80 (delapan puluh) mas dengan rincian 40 mas dari keluarga Pemohon/Terbanding dan 40 mas dari Termohon/Pembanding, yaitu emas yang diberikan keluarga Termohon/Pembanding sebelum menikah dengan Pemohon/Terbanding dan setiap Pemohon/Terbanding menagih uang tersebut kepada orang tuanya, Pemohon/Terbanding selalu dimarahi dengan lontaran kata : kamu bayar selama ibu mu hamil dan menyusui serta membesarkan mu sampai kamu jadi tentara baru saya bayar uang istri mu;

Bahwa pada bulan Agustus Termohon/Pembanding diusir oleh Pemohon/Terbanding kemudian setelah seminggu, Termohon diminta kembali untuk datang ke Padang oleh Pemohon/Terbanding sesampai di Padang disambut dengan marah-marah oleh Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding diusir lagi dengan kata-kata : ini rumah dinas saya dari gaji saya,

Hal 7 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan uang bapak kau, pergi kau dari sini bawa semua harta kau bawa anak kau juga, Termohon/Pembanding pergi dari rumah setelah diusir ketiga kalinya pada bulan September 2018 dan Termohon/Pembanding tinggal di Payakumbuh dan mencari sekolah tempat belajar sementara buat anak-anak bukan pindah sekolah, buktinya anak yang bernama **ANAK 1** masih bersekolah di SD Angkasa Lanud Padang dan tidak benar bahwa Pemohon/Terbanding dihalangi untuk bertemu anak;

Bahwa dalam replik Pemohon/Terbanding sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Bahwa permohonan Pemohon/Terbanding bukanlah kabur, identitas Termohon/Pembanding sangat jelas. Menyangkut surat kuasa bukan advokat hal itu sudah sesuai petunjuk Kepala Staf Angkatan Udara tentang Bankum di Lingkungan TNI AU, seperti Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 9 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan prosedur Dinas Hukum TNI Angkatan Udara, Keputusan Staf Angkatan Udara Nomor 785/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Bantuan Hukum;

## Dalam Pokok Perkara

Bahwa tidak benar Termohon/Pembanding diusir dari rumah dinas TNI Angkatan Udara dan yang benar Termohon/Pembanding pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon/Terbanding dan menitipkan anak-anak di rumah orang tuanya tanpa seizin Pemohon/Terbanding dan *handphon* Termohon/Pembanding dihubungi selalu tidak aktif, akhirnya Pemohon/Terbanding memutuskan untuk menjemput anak-anak ke rumah orang tua Termohon/Pembanding karena beberapa hari tidak masuk sekolah;

Bahwa yang membuat Pemohon/Terbanding marah tanggal 22 Agustus 2018 adalah karena Termohon/Pembanding mengulangi perbuatannya merokok di jalan umum sambil menyetir mobil jazz putih sedangkan adik dari Pemohon/Terbanding sedang berdiri di pinggir jalan sedang tugas sebagai

Hal 8 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satlantas Polres Payakumbuh dan langsung menelpon Termohon/Pembanding kenapa kakak masih merokok ? Termohon/Pembanding menjawab ndak usah ang urus den tanggung-tanggung rusak (tidak usah kamu urus saya, tanggung-tanggung rusak) jawab Termohon/Pembanding dan setelah itu adik Pemohon/Terbanding langsung menemui Pemohon/ Terbanding dan menyampaikan hal tersebut, Pemohon/Terbanding langsung memeriksa tas Termohon/Pembanding lalu menemukan rokok sampoerna mild beserta korek api dan terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon/Terbanding berkesimpulan bahwa Pemohon/Terbanding tetap mempertahankan per mohonannya;

Bahwa dalam duplik Termohon/Pembanding menerangkan tetap pada prinsipnya sebagai mana dalil-dalil jawaban Termohon/Pembanding baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, sehingga Termohon/Pembanding berke simpulan agar pengadilan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya dan menerima jawaban Termohon/Pembanding seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/ Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Duplikat Buku Nikah Nomor DN/06/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang *dinazegelen*, ber materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Padang, serta diberi kode P:

Bahwa bukti saksi, pertama bernama **SAKSI 1 TERBANDING**, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun lagi sejak awal tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding suka membangkang dan membantah ketika Pemohon /Terbanding memberi nasehat kepada Termohon/Pembanding, saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka, saksi kedua, bernama **SAKSI 2 TERBANDING**, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihannya dan setahu saksi Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah rumah

Hal 9 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak akhir tahun 2018 dan di samping itu pernah juga melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tentang permohonan Pemohon/Terbanding kabur (*obscur libel*), ternyata setelah dicermati, tidak terdapat unsur-unsur kaburnya karena jelas identitas para pihak, jelas posisinya yang didukung oleh peristiwa kejadian dan peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon/Pembanding mengenai kuasa hukum Pemohon/Terbanding yang tidak memenuhi syarat legal standing sebagai kuasa hukum, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa Anggota TNI punya aturan tersendiri dan berbeda dengan ketentuan kuasa hukum lainnya yaitu sebagai kuasa insidentil kepada pejabat berwenang, seperti adanya Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 9 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan prosedur Dinas Hukum TNI Angkatan Udara, Keputusan Staf Angkatan Udara Nomor 785/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Bantuan Hukum, dan Kuasa insidentil di lingkungan KODAM dapat dilakukan oleh seorang Perwira dalam lingkungan KODAM berdasarkan petunjuk Dirkom TNI AD Nomor B/2431/V/1979. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kedua eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon/Pembanding dalam pokok perkara/konvensi, tentang perselisihan rumah tangga yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, pada dasarnya telah diakui oleh Termohon/Pembanding sedangkan yang dibantah hanyalah penyebab perselisihannya maka hal itu sudah dianggap sebagai bukti permulaan dan apabila dihubungkan dengan bukti saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding, maka pengakuan dari Termohon/Pembanding tersebut menjadi alat bukti sempurna yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hal 10 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi satu, dan saksi dua yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, telah saling bersesuaian di mana yang satu melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran mereka sedangkan saksi kedua, melihat sendiri akibat dari perselisihan yaitu mereka telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2018, sehingga antara melihat perselisihan dengan akibat perselisihan telah mempunyai hubungan dan korelasi dan koneksitas antara satu sama lain yang beindikasi sama, yaitu sama-sama berindikasi tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding telah pula mengajukan saksi, pertama bernama **SAKSI 1 PEMBANDING**, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan saksi pernah pula menasehati mereka. Saksi kedua bernama **SAKSI 2 PEMBANDING**, di bawah sumpahnya menerangkan bahwa mengenai perselisihan rumah tangga mereka, saksi telah ikut menasehati Termohon/Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tidak satupun yang dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Tebanding bahkan senada dan tidak bertentangan dengan apa yang telah diterangkan oleh para saksi dari Pemohon/Terbanding sehingga bukti tersebut dapat diambilalih menjadi penguat dari dalil-dalil Permohonan Pemohon/Terbanding tentang perselisihan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa masa selama sejak akhir tahun 2018 adalah masa mereka berpisah, adalah rentang waktu yang cukup untuk berpikir tentang kemaslahatan rumah tangga dan selama itu pula rumah tangga mereka tidak kondusif dan walaupun ada usaha dari pihak Termohon/Pembanding untuk

Hal 11 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usaha damai namun tidak berhasil maka secara logika hukum tujuan suatu perkawinan tidak mungkin diwujudkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 sehingga dalam kondisi seperti ini, perceraian telah merupakan solusi keadilan bagi kedua belah pihak. Di samping itu bahwa perselisihan secara terus menerus yang diikuti dengan pisah rumah, telah memenuhi unsur dan alasan perceraian sebagaimana dapat dipedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002 dan terhadap perkara *a quo* telah dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun masalah perceraian antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah didukung oleh alat bukti yang cukup tentang perceraian, namun masih ada yang terabaikan mengenai petitum permohonan Pemohon/Terbanding tentang permohonan Hak Asuh kedua anak mereka yang bernama **ANAK 1** lahir tanggal 26 Desember 2010 dan **ANAK 2** lahir tanggal 22 November 2013 yang tidak tersentuh di dalam pertimbangan hukum dan diktum sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 50 Rv, bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Hak Asuh anak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tidak beralasan hukum karena tidak disertai dengan dalil-dalil dan alasan apa diajukan tentang Hak Asuh anak padahal anak-anak tersebut tidak ada masalahnya di bawah asuhan Termohon/ Pembanding apalagi anak-anak tersebut masih di bawah umur sehingga yang paling berhak untuk mengasuhnya adalah ibu dari anak-anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas, bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa Termohon/Pembanding lalai dalam mengasuh

*Hal 12 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengurus anak-anak dan bukan pula adanya halangan secara fisik maupun moral dari Termohon/Pembanding sebagai penghalang tidak terlaksananya asuhan secara baik di bawah asuhan Termohon/Pembanding yang akan mengakibatkan terlantarnya anak-anak baik di segi perkembangan fisik maupun pendidikannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon/Terbanding menuntut tentang Hak Asuh anak tidak dapat dipertimbangkan, namun Termohon/Pembanding tidak dibenarkan untuk menghalangi hubungan dan pertemuan serta akses komunikasi antara Pemohon/Terbanding dengan kedua anaknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding di dalam eksepsi tentang keabsahan kuasa hukum dari Pembanding telah dijawab dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dan telah dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sehingga dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena semua itu telah dianggap terjawab di dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding yang memohon mengambil alih Hak Asuh anak dari tangan Termohon/Pembanding tidak beralasan hukum sehingga permohonannya harus ditolak dan akhirnya akan berakibat hukum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang bahwa putusan tersebut dalam konvensi tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

### **Dalam Rekonvensi**

*Hal 13 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Termohon/Pembanding mengajukan pula gugatan rekonsensi, yaitu tentang Hak Asuh anak dengan alasan karena anak-anak yang masih kecil-kecil yang belum *mumaiyiz* dimohon tetap berada dalam asuhan Termohon/Pembanding sekalian dengan nafkah-nafkah pemeliharaan nya harus dihukumkan kepada Tergugat Rekonsensi selaku ayah mereka;

Bahwa nafkah iddah merupakan suatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan sehingga selama tiga bulan berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Bahwa nafkah lampau, karena sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan dikalikan 6 bulan berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonsensi selaku suami, maka Penggugat Rekonsensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonsensi selama 9 (sembilan) tahun dan telah melahirkan dua orang anak maka mohon diberikan mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonsensi menginginkan mobil camry 2002 yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, belum pernah dibagi dan sekarang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi, harus dibagi dua, sebagian menjadi hak Penggugat Rekonsensi dan sebagian lagi menjadi hak Tergugat Rekonsensi;

Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut pula Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan pinjaman uang kepada keluarga Penggugat Rekonsensi guna biaya Sekolah Polisi adik kandung Tergugat Rekonsensi bernama **ADIK**

Hal 14 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan lunas hingga sekarang sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), sehingga mohon ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, berupa mobil Camry 2002 ditetapkan sebagai Harta Bersama;

## Subsidaair

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, menolak dengan tegas apa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi dan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tidak tepat Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi khawatir perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi menimbulkan hal yang buruk untuk kedua anak-anak karena anak-anak lah yang cepat merekam segala perbuatan atau kejadian yang terjadi di sekelilingnya, maka mohon untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa nafkah hidup untuk kedua orang anak tersebut akan Tergugat Rekonvensi berikan kepada kedua anak tersebut asalkan Hak Asuh anak jatuh ke tangan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak berhubungan lagi dengan Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang sehingga masa iddah Penggugat Rekonvensi sudah lewat, juga menolak memberikan nafkah lampau sejak September 2018 sampai dengan Februari 2019 sebab di bulan September penghasilan Tergugat Rekonvensi seluruhnya masih dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, bulan Oktober dan November

Hal 15 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tergugat Rekonvensi menitipkan uang untuk nafkah melalui tetangga Penggugat Rekonvensi atas nama **TETANGGA**, bulan Desember dan Januari Tergugat Rekonvensi langsung diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK 1** yang disaksikan langsung oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa *mut'ah* tidak pantas diberikan apabila sang istri *nusyuz* karena tidak taat kepada suami sehingga *mut'ah* tidak layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyetujui apabila mobil Camry 2002 tersebut dijual dan dibagi rata kepada Penggugat Rekonvensi, termasuk tanah yang berada di Payakumbuh beserta emas dan tabungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan pinjaman yang disampaikan Penggugat Rekonvensi karena adik Tergugat Rekonvensi atas nama **ADIK** sudah pernah mengembalikannya keseluruhan uang yang diberikan di hadapan Tergugat Rekonvensi, pertama diberikan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) setelah itu ditambah lagi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan ditambah lagi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan lain-lain, sehingga berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan rekonvensi di atas dan tidak menerima tuduhan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang tidak berperilaku sebagai istri yang baik;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak menemukan duplik dalam gugatan rekonvensi *a quo* hanya dengan mengandalkan dalil-dalil jawaban saja dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hak Asuh anak telah diajukan oleh Pemohon/ Terbanding di dalam konvensi di atas, lalu objek yang sama diajukan lagi sebagai objek rekonvensi oleh pihak lawan, secara logika hukum hal ini tidak

Hal 16 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dipertimbangkan karena berebut mengajukan rekonvensi dalam satu objek dan dengan ditolaknya permohonan Hak Asuh anak dalam konvensi, maka secara hukum berarti Hak Asuh anak tetap berada di bawah asuhan Termohon/Pembanding dan tidak perlu lagi dipertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali bilamana ada hal-hal yang merugikan hak-hak anak di kemudian hari sehingga dapat diajukan kembali secara tersendiri;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan kewajiban dari seorang ayah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 angka (3) Kompilasi Hukum Islam tanpa syarat, seperti yang disyaratkan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya yaitu apabila anak-anak berada di bawah asuhannya, karena bagaimanapun juga bahwa anak-anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari seorang ibu untuk mengasuh dan tanggung jawab ayah sebagai pemberi nafkah dengan catatan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menutup hubungan dan akses komunikasi antara Tergugat Rekonvensi dengan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi kemerosotan nilai uang rupiah setiap tahun akibat dari inflasi, maka untuk melindungi hak-hak dari anak-anak, maka perlu dipertimbangkan penambahan nominal dari nafkah untuk tahun-tahun berikutnya sebesar 15 % dari nilai yang ditetapkan dalam perkara *a quo* sekarang ini, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dasar dari Undang-undang Perkawinan adalah melindungi hak-hak perempuan dalam perceraian sehingga seorang suami harus bertanggung jawab terhadap nafkah-nafkah akibat cerai sebagai konsekuensi logis dari hukum dan Undang-Undang Perkawinan, seperti nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi mengenai menolak nafkah iddah dengan alasan bahwa karena tidak bergaul lagi sejak bulan September 2018 berarti masa iddah telah lewat, dalil ini adalah dalil yang keliru

*Hal 17 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena penghitungan nafkah iddah bukan sejak berpisah atau tidak serumah lagi akan tetapi dihitung sejak kapan perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2018 telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi bahwa bulan September 2018 penghasilan Tergugat Rekonvensi seluruhnya masih dipegang oleh Penggugat Rekonvensi dan bulan Oktober serta bulan November 2018 telah diberikan langsung oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak yang bernama **ANAK 1** yang disaksikan langsung oleh Penggugat Rekonvensi, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian Harta Bersama dengan objek mobil Camry 2002 dengan identitas lengkapnya Nomor Polisi **NOMOR POLISI** warna hitam, dan telah diakui serta disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, namun masih ada objek yang lain yang tidak disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi, antara lain seperti tanah yang ada di Payakumbuh, emas, uang tabungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka gugatan tentang Pembagian Harta Bersama dianggap kabur (*obscuur libel*) atau *obscuur* objek yang berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat Rekonvensi/*NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa masalah pengembalian utang biaya sekolah adik kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama **ADIK** sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tidak didukung dengan alat bukti sedangkan Tergugat Rekonvensi telah pula membantahnya, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) maka terhadap gugatan ini harus didukung dengan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang (objek eksekusi) sehingga tidak menimbulkan kerugian

*Hal 18 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama tingkat pertama sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 yang mempertegas SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sehingga dengan tidak adanya jaminan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah merupakan hiburan bagi seorang istri yang akan diceraikan oleh suami dan karena perceraian berdasarkan kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *mut'ah* tersebut wajib hukumnya diberikan oleh mantan suami yang akan menceraikan isteri;

Menimbang, bahwa besaran dari nafkah iddah dan *mut'ah* tersebut akan diukur dan dipertimbangkan kembali di tingkat banding secara seksama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pihak yang nominalnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini secara patut, seimbang dan berkeadilan sebagaimana layaknya bagi seorang janda dengan segala risiko predikat janda yang akan disandangnya *pasca* perceraian dan begitu juga mempertimbangkan kemampuan bagi seorang anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, *mut'ah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding di dalam memori bandingnya, disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Padang mengenai pinjaman uang guna biaya sekolah adik

Hal 19 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terbanding yang bernama **ADIK** yang belum dibayar lunas sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman uang guna biaya sekolah adik kandung Terbanding yang bernama **ADIK** telah dipertimbangkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam menjawab dalil memori banding *a quo*;

Menimbang, bahwa atas rundingan damai antara Pembanding dengan Terbanding *pasca* sidang di tingkat pertama bahwa utang biaya sekolah adik kandung Terbanding telah dibayar lunas dengan mobil Camry sebagaimana tersebut di atas, maka alhamdulillah telah selesai masalah dengan perdamaian tersebut sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi masalah utang tersebut;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya adalah bahwa seluruh Harta Bersama Perkawinan semua dikuasai oleh Pembanding sehingga Terbanding tidak memiliki apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh Pembanding di Pengadilan Agama Padang di dalam gugatan rekonsensinya dan hal tersebut Terbanding juga tidak keberatan akan tetapi gugatan tersebut cacat formil yaitu kabur (*obscuur libel*) atau *obscuur* objek, karena tidak diajukan seluruh harta sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat diajukan kembali oleh yang berkepentingan dengan gugatan baru *pasca* perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah, dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

*Hal 20 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 533/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah, **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak, masing masing bernama **ANAK 1** lahir tanggal 26 Desember 2010 dan **ANAK 2** lahir tanggal 22 November 2013, minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri dengan penambahan

Hal 21 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal setiap tahun berikutnya sebesar 15 % di luar biaya kesehatan dan pendidikan:

3. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Pembagian Harta Bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan menghukum pula Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Zainal Arifin, M.H.,** dan **Drs.H. Firdaus HM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1441 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang tersebut serta dibantu oleh **Rahmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 22 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs.H. Zainal Arifin, M.H.**  
Hakim Anggota II,

ttd

**Drs.H. Firdaus HM, S.H., M.H.**

ttd

**Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Rahmita, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan  
PLH. PANITERA

**Drs. WILDON DJONI**

Hal 23 dari 23 Hal, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Pdg.